

PAPAN INFORMASI PROYEK INFRASTRUKTUR SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA BONTANG

(THE EXISTENCE OF INFRASTRUCTURE PROJECT INFORMATION BOARDS AS A FORM OF PUBLISHING PUBLIC INFORMATION IN BONTANG CITY)

Ikhwanul Muslim

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Jl. Ir. H. Juanda No.15, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Email: im671@umkt.ac.id

Diterima: 17 April 2023; Direvisi: 30 Juni 2023; Disetujui: 3 Juli 2023

ABSTRAK

Kota Bontang menjadi salah satu daerah di Kalimantan Timur yang memelopori pembentukan peraturan daerah berkaitan dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah. Dengan adanya perangkat hukum tersebut secara normatif masyarakat Kota Bontang semakin mendapatkan pelayanan publik yang optimal mengingat saat ini informasi menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Keterbukaan informasi ini juga diperlukan dalam hal yang menyangkut dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bontang. Semakin terbuka informasi yang disajikan dalam kegiatan pembangunan, maka semakin mudah pula masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut. Satu hal yang umum dan dapat menjadi kebutuhan informasi dasar bagi masyarakat dalam sebuah pembangunan infrastruktur adalah adanya papan informasi proyek pada sebuah kegiatan pembangunan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan dalam sebuah proyek pengerjaan infrastruktur di Kota Bontang. Teknik pengumpulan dan analisis data pada penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen hukum dari dinas-dinas di lingkungan Kota Bontang sebagai bagian dari studi kepustakaan dengan maksud mendapatkan data sekunder yang relevan dengan topik tulisan ini. Hasil kajian pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemasangan papan informasi proyek belum secara tegas diatur oleh Pemerintah Kota Bontang.

Kata kunci: Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik, Papan Proyek, Kota Bontang

ABSTRACT

Bontang City is one of the first regions in East Kalimantan to adopt regional regulations addressing the implementation of regional public information disclosure through Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Regional Public Information Disclosure. Due to the availability of these legislative tools, the citizens of Bontang City are increasingly receiving the best possible public services, as knowledge is a fundamental requirement for every person. This information disclosure is also required for infrastructure development-related topics. The more accessible the information supplied in development activities, the simpler it is for the community to participate in their supervision. Existence of a project information board on development activities is one frequent element that might become a basic information demand for the community during infrastructure development. This research seeks to determine how public information disclosure is implemented in a Bontang City infrastructure project. This paper's data collecting and analysis methodology collected all regulation existed in the city of Bontang as library research method. The findings of this study reveal that the implementation of project information boards has not been explicitly regulated by Bontang City Government.

Keywords: Implementation, Public Information Disclosure, Information Boards, Bontang City

PENDAHULUAN

Pasal 28F dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap individu untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengembangkan diri serta lingkungan sosialnya. Hak ini juga meliputi hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Undang-Undang Dasar ini memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi perlindungan hak-hak tersebut. Namun, untuk memastikan pelaksanaan yang lebih rinci dan terperinci mengenai hak memperoleh informasi bagi semua orang, maka dibentuklah undang-undang yang lebih khusus dengan nomenklatur Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pada tahun 2008, lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan aturan turunan atas amanat konstitusi yang menguraikan secara rinci mekanisme dan prosedur dalam mengakses informasi publik.

Melalui Undang-Undang KIP, pemerintah Indonesia memberikan jaminan hukum yang lebih spesifik bagi setiap individu dalam memperoleh akses terhadap informasi. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip, persyaratan, dan kewajiban bagi penyediaan informasi publik, sehingga menciptakan suatu kerangka hukum yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyediakan dasar konstitusional yang menyeluruh untuk melindungi hak individu dalam memperoleh informasi, selanjutnya Undang-Undang KIP menguraikan secara lebih rinci tindakan hukum yang harus diambil untuk memastikan pelaksanaan dan perlindungan hak ini.

Dengan adanya perlindungan hukum berkenaan dengan keterbukaan informasi publik, salah satu kota di Kalimantan Timur, yaitu Bontang telah juga menetapkan sebuah aturan turunan dari Undang-Undang KIP yakni Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan memudahkan pemerintah dalam mewujudkan implementasi dari salah satu prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu keterbukaan. Prinsip keterbukaan ini memiliki makna bahwa pemerintah harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pelaksanaan tugas negara, namun tetap menjaga perlindungan atas hak asasi pribadi, kelompok, serta rahasia negara (Moenta & Pradana, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, adanya keterbukaan dalam informasi publik juga dapat difahami sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan *good governance* dalam sebuah standar pelayanan publik (Sunarno, 2006).

Selain diberikannya keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri melalui peraturan daerah, pemerintah daerah di seluruh Indonesia juga dapat melaksanakan sendiri segala bentuk program pembangunan untuk dapat memajukan daerahnya masing-masing. Segala bentuk program pembangunan infrastruktur tentunya didasari akan kebutuhan dan kesesuaian pada daerah tersebut. Sehingga kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah akhirnya akan ditentukan juga oleh suatu konsep pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya sendiri.

Kota Bontang sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Indonesia, juga memiliki hak untuk membuat sebuah *roadmap* pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Bontang. Dengan adanya hak tersebut, maka lahir pula kewajiban dari pelaksana pembangunan untuk dapat mengemban amanah tersebut agar dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat Kota Bontang. Selain itu, sebagai bentuk dari amanat untuk adanya proses keterbukaan informasi publik, maka pemerintah sebagai pelaku dari segala proyek pembangunan infrastruktur diwajibkan untuk dapat memberikan akses informasi dan data kegiatan tersebut kepada setiap elemen masyarakat.

Salah satu aspek yang tercakup dalam upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan informasi adalah melalui keterbukaan informasi dalam proyek pembangunan infrastruktur. Konsep pelayanan publik dalam konteks ini dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, keterbukaan informasi memiliki peran penting sebagai bentuk pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Melalui keterbukaan informasi, pihak yang membutuhkan informasi terkait proyek pembangunan infrastruktur dapat memperoleh akses yang jelas dan transparan terhadap informasi tersebut. Hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan individu atau kelompok yang memperoleh pelayanan publik, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 menjadi pedoman yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi dalam konteks pelayanan publik. Melalui keputusan ini, ditetapkan prinsip-prinsip dan mekanisme yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan akses informasi yang diperlukan oleh masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan.

Dengan demikian, keterbukaan informasi dalam proyek pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting dari pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pengaturan dan pedoman yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 menjadi landasan untuk memastikan terlaksananya keterbukaan informasi secara efektif dan efisien, sehingga masyarakat atau pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan jelas dan transparan.

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian penulis yang dilakukan pada penghujung tahun 2021 hingga awal tahun 2022 yang mencoba melihat bagaimana Kota Bontang mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dalam pengerjaan proyek infrastruktur khususnya pada proyek peningkatan jalan yang menggunakan papan informasi sebagai penanda dari adanya kegiatan tersebut. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat ditentukan rumusan masalah yang akan coba dijawab melalui analisis ini adalah, bagaimana implementasi papan informasi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di Kota Bontang.

METODE

Untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam kegiatan ini, digunakan beberapa metode seperti studi literatur, studi dokumen, dan studi catatan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan data sekunder melalui serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi. Penelusuran ini melibatkan membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode ini dikenal juga sebagai studi kepustakaan (Fajar & Achmad, 2010).

Penulis mengumpulkan data mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan pada saat pengerjaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah sebagai suatu unsur *das sollen* (suatu kenyataan normatif yang seharusnya dilakukan) dan kemudian seluruh regulasi tersebut dipertemukan dengan *das sein* (kenyataan alamiah atau peristiwa konkret yang terjadi) (Mertokusumo, 2005) yang pada penelitian ini peristiwa konkret tersebut mengacu kepada keberadaan papan informasi pengerjaan infrastruktur. Setelah data tersebut terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis untuk memberikan jawaban apakah implementasi

pemasangan papan informasi proyek pengerjaan infrastruktur di Kota Bontang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin kemudian menulis ulang bahan hukum kemudian dideskripsikan dalam bentuk akhir sebagai hasil penelitian. Setelah semua bahan hukum terkumpul, isu hukum yang menjadi topik pada penelitian ini kemudian dianalisis berdasarkan bahan hukum yang sudah ada menggunakan penalaran hukum dan penafsiran hukum sebagaimana yang telah diuraikan secara komprehensif oleh Hadjon dan Djatmiati yang dikutip oleh Widodo dalam bukunya (Widodo, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bontang

Kota Bontang menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda No. 6 Tahun 2020) mengenai Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah (Teguh P, 2021). Keputusan ini merupakan hasil implementasi langsung dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tindakan ini menunjukkan komitmen yang signifikan dan patut diapresiasi dari Pemerintah Kota Bontang dalam menjalankan pemerintahan daerah yang transparan, dimana setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi guna pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak ini mencakup hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang, Drs. Dasuki, M.Si, secara langsung telah mengonfirmasi kebijakan ini.

Melalui Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah, Kota Bontang memberikan klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik (Perda Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2020), yaitu:

1. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Seluruh informasi yang termasuk dalam kategori ini wajib tersedia setiap saat sehingga dapat diakses dengan mudah kapanpun oleh seluruh *stakeholders* dan menjadi bukti nyata dari adanya pelayanan publik yang transparan dari semua instrumen Badan Publik yang ada di lingkungan Kota Bontang. Terdapat delapan jenis informasi yang telah ditetapkan untuk masuk dalam kategori informasi wajib tersedia setiap saat. Salah satu yang berkaitan dengan penelitian ini ialah bahwa rencana kerja proyek termasuk di dalamnya yang memuat perkiraan pengeluaran yang dilakukan oleh Badan Publik harus dapat disediakan agar semua pihak dapat mengetahui hal tersebut.

Mengingat bahwa pekerjaan proyek infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan merangkul pihak ketiga sebagai pelaksana dari proyek tersebut, maka perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga menjadi salah satu poin lainnya yang turut serta termasuk dalam informasi yang wajib tersedia setiap saat. Penyebarluasan informasi ini akan memberikan kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk dapat turut serta mengawasi seluruh perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sehingga dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi pada kegiatan tersebut.

2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala.

Ketentuan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala memiliki makna bahwa informasi tersebut harus diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu. Terdapat empat jenis informasi yang diamanatkan untuk dapat disebarluaskan kepada publik secara berkala. Keempat informasi tersebut secara umum berkaitan erat dengan laporan

kegiatan dan kinerja badan publik di lingkungan pemerintah daerah yang termasuk di dalamnya juga berkaitan dengan laporan keuangan atau informasi lainnya yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang ada segala hal yang termasuk dalam informasi publik yang harus disebarluaskan secara berkala, setidaknya diumumkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali oleh Badan Publik. Ketentuan selanjutnya adalah bahwa pengumuman informasi publik ini harus disampaikan dengan cara yang tidak menyulitkan masyarakat serta dalam bahasa yang mudah dipahami.

3. Informasi yang wajib disebarluaskan secara serta merta.

Jenis informasi lainnya yang wajib disebarluaskan ialah seluruh informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dengan makna bahwa informasi tersebut wajib disebarluaskan secara langsung pada saat itu juga tanpa penundaan. Penyebarluasan informasi publik yang dilakukan secara serta merta ini memiliki prinsip yang sama dengan penyebaran informasi lainnya, bahwa seluruh informasi ini harus disampaikan dengan cara yang mudah diakses dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perda No. 6 Tahun 2020 tidak hanya menentukan dan mengklasifikasikan jenis-jenis informasi yang wajib disebarluaskan kepada masyarakat. Akan tetapi ketentuan ini juga telah mengatur dan menetapkan sepuluh informasi yang dikecualikan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Hal ini tentu sejalan dengan UU KIP yang juga memberikan batasan terhadap beberapa jenis informasi yang tidak dapat dibagikan dan diakses kepada khalayak umum. Secara garis besar, kesepuluh jenis informasi tersebut erat kaitannya dengan rahasia yang apabila tersebarluaskan di masyarakat dapat merugikan pemerintahan baik itu secara sosial, hukum, pertahanan, keamanan maupun ekonomi.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun keterbukaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, namun masih terdapat batasan-batasan yang cukup esensial untuk tidak dilakukannya penyebaran informasi tersebut demi kepentingan yang lebih besar. Satu hal penting lainnya ialah, bahwa dalam kesepuluh informasi yang telah ditetapkan untuk tidak dapat disebarluaskan, seluruh informasi tersebut tidak ditentukan secara spesifik sebagaimana jenis informasi yang wajib disebarluaskan. Akan tetapi hanya mengacu terhadap dampak yang ditimbulkan apabila informasi-informasi ini beredar di masyarakat umum. Sebagai contoh, informasi publik yang apabila diberikan kepada masyarakat dapat menghambat suatu proses penegakan hukum, maka seluruh informasi tersebut menjadi sesuatu yang tidak boleh disebarluaskan oleh sebuah Badan Publik. Begitu pula dengan informasi yang apabila dapat diakses oleh masyarakat maka akan menimbulkan bahaya bagi pertahanan dan keamanan negara.

Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Kota Bontang

Keterbukaan informasi publik juga perlu dilaksanakan dalam segala bentuk kegiatan pembangunan infrastruktur di Kota Bontang, hal ini menjadi sangat penting karena dengan adanya keterbukaan informasi tersebut masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutamanya pemerintah dan upaya tersebut merupakan salah implementasi dari pelayanan publik terhadap masyarakat (Kristiyanto, 2016).

Dalam setiap proses pembangunan, setiap daerah di Indonesia termasuk di Kota Bontang telah menyediakan sebuah media Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang mengoperasikan sistem *e-procurement* dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat melihat dan bahkan berpartisipasi untuk menjadi bagian dari pembangunan di sebuah daerah melalui kanal tersebut. Akan tetapi layanan tersebut hanya memberikan informasi kepada publik pada tahap awal rencana pembangunan atau pengadaan di sebuah daerah. Sehingga pada tata laksana pengerjaan sebuah proyek pembangunan,

pemerintah melalui Permen PU Nomor 12 Tahun 2014 telah mewajibkan kepada seluruh pelaksana untuk memberikan sebuah informasi bagi masyarakat akan adanya proses pengerjaan konstruksi tersebut.


Salah satu upaya penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dan sedang berjalan itu kemudian diwujudkan ke dalam bentuk papan informasi pengerjaan proyek. Dinas PUPR Kota Bontang sendiri telah memberikan ketentuan bahwa kegiatan proyek pembangunan infrastruktur harus diinformasikan kepada khalayak umum yang salah satunya dengan melalui media papan informasi proyek. Sebagai contoh dalam pembangunan sistem aliran air perkotaan, salah satu pekerjaan yang termasuk dalam tahap persiapan (*Pre-Construction*) adalah pemasangan papan informasi proyek. Pemasangan papan nama proyek ini merupakan bagian dari pekerjaan persiapan dan harus dilakukan sebelum konstruksi dimulai. Direksi Teknik menetapkan jumlah papan nama proyek yang diperlukan, minimal 2 (dua) buah, beserta ukuran dan lokasi penempatannya. Proses pemasangan papan nama proyek ini diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014.

Untuk melakukan pekerjaan persiapan ini, langkah yang harus dilakukan adalah menentukan lokasi strategis untuk pemasangan papan nama proyek. Lokasi tersebut harus memungkinkan papan nama proyek mudah terbaca dan terjamin keamanannya dari gangguan atau kerusakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dalam sistem aliran air perkotaan tersebut.

Secara implementasi, upaya penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan infrastruktur di Kota Bontang dilakukan dengan cara memasang papan informasi proyek (*spanduk/banner*) di tempat dimana proyek pembangunan infrastruktur itu dikerjakan. Terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian dan kelemahan dalam upaya Pemerintah Kota Bontang menyebarluaskan informasi kegiatan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan media papan informasi proyek (*spanduk/banner*), diantaranya ialah:

1. Papan Informasi Proyek Mudah Hilang/Rusak

Dikarenakan pemasangan papan informasi proyek menggunakan media spanduk yang ditempatkan di sekitar proyek pembangunan, maka kerap kali papan informasi proyek tersebut tidak bertahan lama (Lihat Gambar 1). Sehingga di banyak kasus, sering terjadi papan informasi proyek tersebut hilang/rusak sebelum pengerjaan proyek tersebut selesai dikerjakan. Hal ini yang kemudian menyulitkan masyarakat untuk mengetahui dan juga mengawasi jalannya proses proyek pembangunan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang.



Gambar 1. Contoh Pemasangan Papan Informasi Pelaksanaan Proyek Pembangunan Infrastruktur di Kota Bontang yang Masih Terpasang
Sumber: Arsip Pribadi (2021)

Tabel 1. Proyek Konstruksi Kota Bontang Tahun 2021-2022

No.	Tahun	Jenis Proyek	Kode Proyek
1	2021	Peningkatan Jalan	2428312
2	2021	Peningkatan Jalan	2414312
3	2021	Peningkatan Jalan	2413312
4	2021	Pembangunan Drainase	2376312
5	2021	Pembuatan Badan Jalan	2368312
6	2021	Peningkatan Jalan	2349312
7	2021	Penurapan Sungai	2341312
8	2021	Peningkatan Drainase	2337312
9	2021	Pembangunan Jalan	2313312
10	2021	Pembangunan Jembatan	2262312
11	2022	Rekonstruksi Jalan	2630312
12	2022	Rekonstruksi Jalan	2626312
13	2022	Pemeliharaan Jalan	2625312
14	2022	Pemeliharaan Jalan	2624312
15	2022	Pemeliharaan Jalan	2623312
16	2022	Rekonstruksi Jalan	2622312
17	2022	Rekonstruksi Jalan	2619312
18	2022	Rekonstruksi Jalan	2618312
19	2022	Perbaikan Tebing	2594312
20	2022	Perbaikan Tebing	2586312
21	2022	Pembangunan Jaringan Pipa	2582312
22	2022	Rehabilitasi Jalan	2578312
23	2022	Peningkatan Jalan	2570312
24	2022	Pemeliharaan Jalan	2563312
25	2022	Rekonstruksi Jalan	2562312
26	2022	Rekonstruksi Trotoar dan Drainase	2553312
27	2022	Pembangunan Jembatan	2541312
28	2022	Rehabilitasi Jalan	2511312

Sumber: LPSE Kota Bontang

Mudah hilangnya informasi yang sebenarnya esensial ini secara tidak langsung telah menghilangkan salah satu hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dari pengerjaan proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat akan menjadi tidak mengetahui secara rinci dan spesifik berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di wilayahnya tersebut. Tentunya ini akan menjadi kerugian bagi masyarakat, karena bukan hanya saja tidak dapat terawasi langsung oleh masyarakat, hilangnya informasi pengerjaan proyek dapat mengakibatkan pula terbukanya peluang penyalahgunaan pengerjaan proyek infrastruktur tersebut.

Di bawah ini penulis sajikan tabel pengerjaan proyek infrastruktur pada 2021 – 2022 di Kota Bontang yang berdasarkan ketentuan Permen PU 12/2014 diperlukan adanya pemasangan papan informasi sebagai implementasi keterbukaan informasi publik.

Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2021 hingga 2022 Kota Bontang memiliki setidaknya 28 proyek pembangunan infrastruktur yang berfokus pada peningkatan dan pemeliharaan jalan, drainase dan pembangunan turap (LPSE Kota Bontang, 2021). Kesemua jenis pengerjaan konstruksi tersebut dalam pelaksanaannya diwajibkan adanya pemasangan papan informasi

proyek yang masuk dalam tahapan *pre construction*. Akan tetapi, Pemerintah Kota Bontang tidak memiliki data yang dipublikasikan apakah dari setiap pengerjaan konstruksi tersebut telah memasang dan memastikan keberadaan papan informasi yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat dimulai pada tahap pengerjaan hingga proyek tersebut berakhir.

Setiap penyedia jasa konstruksi atau pihak yang mendapatkan tender pengerjaan proyek diwajibkan oleh Dinas PUPR Kota Bontang untuk memasang papan informasi akan adanya pengerjaan konstruksi, hal ini menjadi sebuah syarat yang wajib dipenuhi oleh pihak yang terkait. Akan tetapi, penulis menemukan bahwa implementasi dari pemasangan papan informasi tersebut belum begitu maksimal karena kerap kali ditemukan papan tersebut sudah hilang atau rusak meskipun pengerjaan konstruksinya masih berlangsung.

Pemasangan papan informasi pengerjaan proyek adalah sebuah tahapan yang termasuk dalam *pre construction*, akan tetapi hal-hal yang tercantum dalam papan tersebut merupakan sebuah informasi yang perlu diketahui oleh publik dimulai dari proses awal pengerjaan hingga akhir atau proyek tersebut selesai dikerjakan. Pemahaman bahwa papan informasi tersebut adalah bagian dari *pre construction* dimaknai hanya sebagai kewajiban tahap awal untuk memulai sebuah pengerjaan proyek, sehingga tidak menjamin keberadaan papan informasi akan selalu ada selama pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung.

Ketika papan informasi tersebut hilang atau tidak ditemukan di tempat lokasi proyek dan pengerjaannya masih berlangsung, secara tidak sadar sebenarnya masyarakat telah kehilangan hak mendapatkan informasi atas proses pembangunan proyek tersebut. Sehingga proses pelibatan masyarakat untuk dapat ikut mengawasi kegiatan tersebut menjadi tidak maksimal.

Berbeda halnya jika informasi pengerjaan proyek tersebut tidak disajikan hanya dalam bentuk papan informasi, akan tetapi disajikan juga dalam bentuk digital atau tersedia dalam laman khusus. Masyarakat akan mudah mengakses laman tersebut manakala di lapangan tidak ditemukan papan informasi yang menerangkan tentang kegiatan konstruksi tersebut. Dengan kata lain, hak untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat tidak hilang ketika papan informasi tidak ditemukan di sekitar lokasi atau bahkan rusak.

Mengingat pentingnya amanat dari Perda tersebut, maka upaya keterbukaan informasi publik dalam hal informasi pengerjaan proyek infrastruktur di Kota Bontang perlu melakukan *upgrade* dengan cara digitalisasi seluruh informasi tersebut sehingga Bontang dapat mengikuti jejak beberapa kota pintar yang sudah lebih dahulu melakukan ini sebagai perwujudan dari revolusi industri keempat. Lebih lanjut, apabila Kota Bontang senantiasa melakukan pengembangan jaringan teknologi sensor dan mengadopsi pendekatan berbasis data yang mengintegrasikan berbagai proyek teknologi, maka akan ada setidaknya dua manfaat positif yang dapat diperoleh.

Pertama, akan terjadi peningkatan transparansi dalam penggunaan dan pelaporan sumber daya. Dengan adanya jaringan teknologi sensor yang luas, Kota Bontang dapat secara efektif mengawasi dan memantau penggunaan sumber daya, seperti energi, air, dan limbah, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan yang tidak perlu. Selain itu, dengan data yang tersedia secara terperinci, pemerintah juga dapat memberikan laporan yang lebih akurat kepada masyarakat mengenai penggunaan sumber daya tersebut.

Kedua, adopsi teknologi sensor dan pendekatan berbasis data yang holistik juga akan mendorong kemajuan pemerintahan elektronik yang lebih cerdas. Dengan menggunakan data yang terkumpul, pemerintah kota dapat mengembangkan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan publik, seperti sistem transportasi yang lebih efisien, manajemen limbah yang lebih baik, atau pengembangan infrastruktur yang lebih pintar. Selain itu, pemerintah kota juga dapat memanfaatkan data yang ada untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Dengan kata lain upaya tersebut sudah menunjukkan bahwa Kota Bontang dapat menjadi Kota Pintar sebagaimana tuntutan dari era Revolusi Industri 4.0 (Schwab, 2019).

Semakin sebuah informasi dapat diakses dengan mudah oleh suatu masyarakat, maka sejatinya keterbukaan informasi tersebut memiliki suatu ikatan yang erat dengan konsep demokrasi yang dianut oleh suatu bangsa. Warga masyarakat akan memperoleh banyak pengertian tentang rencana kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah yang secara tidak langsung akan memberikan pula perlindungan bagi rakyat atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri (Tisnanta, 2009). Ketika papan informasi pengerjaan proyek infrastruktur dapat ditransformasikan ke dalam sebuah informasi digital, maka masyarakat akan dengan mudah pula melakukan pengawasan akan sebuah proyek yang dilakukan. Secara tidak langsung hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi publik untuk turut serta membangun daerahnya sendiri menjadi semakin maju. Seiring dengan adanya peningkatan kontrol masyarakat dalam konteks pembangunan daerah, maka partisipasi publik ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan suatu akuntabilitas, serta mendorong publik untuk mengamati apa yang diperbuat oleh pemerintah (Monteiro, 2017). Hal ini menjadi sulit untuk diwujudkan apabila informasi pengerjaan proyek hanya mengandalkan pada papan informasi yang bersifat tradisional (spanduk/banner) yang memiliki banyak kelemahan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

2. Belum Ada Aturan Baku Tingkat Daerah Mengenai Implementasi Papan Informasi Proyek

Pemerintah Kota Bontang dalam hal ini Dinas PUPR, belum memiliki aturan baku yang mengatur tentang ketentuan mengenai papan informasi proyek sebagai aturan turunan dari Peraturan Menteri PU No. 12 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Lingkup Pelaksanaan Konstruksi (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2014). Ketentuan baku tersebut setidaknya dapat memuat beberapa hal, diantaranya:

- a. Jenis proyek pembangunan infrastruktur yang diharuskan dan tidak diharuskan memasang atau menginformasikan proyek;
- b. Informasi yang perlu disajikan dalam papan informasi proyek;
- c. Ketentuan ukuran papan informasi proyek yang akan dipasang;
- d. Ketentuan penempatan dan jumlah pemasangan papan informasi proyek;
- e. Penyebarluasan informasi proyek secara digital dan terarsip dengan rapi (berbasis web)

Sebagai perbandingan, Pemerintah DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Membangun di Propinsi DKI Jakarta (Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 2002) secara praktik telah memberikan kepastian hukum atas kewajiban pemasangan di lingkup DKI Jakarta bagi seluruh proyek infrastruktur yang dikerjakan.

Pada Pasal 9 ayat (1) pada peraturan tersebut pada intinya memberikan ketentuan bahwa sebelum dan selama proses pelaksanaan kegiatan konstruksi, suatu tindakan yang harus dilakukan adalah pemasangan papan proyek yang mencakup informasi penting seperti nama proyek, nama pemilik proyek, lokasi proyek, tanggal izin proyek, pemborong yang bertanggung jawab, dan Direksi Pengawas. Papan proyek ini harus dipasang dengan cara yang rapi dan kokoh agar dapat memberikan informasi yang jelas dan tahan lama. Selain itu, papan informasi proyek juga harus ditempatkan di lokasi yang tidak terhalangi oleh apapun sehingga informasi tersebut menjadi informatif dan dapat dengan mudah diketahui oleh seluruh pihak terkait. Ketentuan ini pada akhirnya memberikan kejelasan untuk selalu memberikan informasi kepada khalayak atas sebuah proyek yang dilakukan di DKI Jakarta. Meskipun pada tataran implementatif ketentuan untuk memasang papan informasi yang rapi dan kuat serta ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat menjadi tidak begitu maksimal apabila papan informasi tersebut masih berbahan spanduk/banner, karena mudah hilang atau rusak padahal proses pengerjaan proyek tersebut masih berjalan.

Apabila mengacu kepada Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah di Kota Bontang, informasi pembangunan infrastruktur dapat dikategorikan sebagai informasi yang wajib disebarluaskan secara serta merta karena segala bentuk kegiatan pembangunan infrastruktur dapat mengakibatkan gangguan terhadap utilitas publik (Pemerintah Kota Bontang, 2020). Sehingga memberikan konsekuensi kepada pihak terkait (Badan Publik) untuk dapat menginformasikannya kepada masyarakat umum secara spontan (berdasarkan kegiatan pembangunan yang ada) tanpa harus dilakukan penundaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada intinya telah memberikan ketetapan bahwa setiap Badan Publik yang memiliki wewenang terhadap informasi yang dianggap memiliki potensi untuk mengancam kepentingan hidup orang banyak dan ketertiban umum, serta seluruh kegiatan yang terdapat aktivitas memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatan mereka berpotensi mengancam kepentingan hidup orang banyak dan ketertiban umum, maka sudah menjadi sebuah kewajiban untuk memiliki standar yang mengatur pengumuman informasi dengan segera dan tepat waktu terhadap seluruh informasi tersebut.

3. Ketentuan Sanksi Bagi Kontraktor (Penyedia Jasa Konstruksi)

Secara eksplisit, peneliti tidak menemukan aturan yang secara jelas mengatur konsekuensi bagi kontraktor atau penyedia jasa konstruksi yang tidak memasang papan informasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi terdapat perbuatan atau tindakan penyedia barang atau jasa yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ialah:

- a. Berusaha mempengaruhi kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang atau jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur;
- c. Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar;
- d. Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
- f. Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri.

Pada Pasal 118 ayat (2) di aturan yang sama, jenis sanksi yang dikenakan terhadap penyedia jasa konstruksi apabila melakukan perbuatan-perbuatan di atas ialah:

- a. Sanksi administratif;
- b. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
- c. Gugatan secara perdata; dan atau
- d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa pemasangan papan informasi proyek bukan bagian perbuatan yang dapat dikenakan sanksi jika tidak dipenuhi oleh penyedia jasa konstruksi. Sehingga dalam implementasinya pemasangan papan informasi kerap kali menjadi hal yang diabaikan atau hanya sebagai formalitas belaka. Meskipun begitu, Pemerintah Daerah Kota Bontang dapat menjadikan jenis sanksi di atas sebagai salah satu bentuk sanksi bagi penyedia jasa konstruksi yang tidak dapat memastikan keberadaan papan informasi proyek selama pengerjaan berlangsung.

KESIMPULAN

Pemasangan papan informasi pengerjaan proyek menjadi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi. Secara implementasi, papan informasi pengerjaan proyek di Kota Bontang masih menggunakan spanduk atau banner sebagai kanal informasi bagi masyarakat luas. Ketiadaan dari aturan yang secara tegas mengatur tentang implementasi hal tersebut hanya akan dimaknai sebagai sesuatu yang harus dipenuhi pada proses awal (*pre construction*) saja, sehingga ketika papan informasi tersebut hilang atau tidak berada di sekitar lokasi, maka tidak terdapat ketentuan baku yang mensyaratkan pihak terkait untuk memasang kembali papan informasi untuk memastikan bahwa publik atau masyarakat mengetahui selama kegiatan berlangsung. Keberadaan informasi pengerjaan proyek menjadi sangat penting karena selain dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas informasi publik, informasi tersebut dapat dijadikan bahan pemantauan dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun masyarakat sebagai pengguna dari hasil pengerjaan proyek infrastruktur tersebut.

REKOMENDASI

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi bagi pihak terkait, yaitu:

1. Perlu disusunnya aturan baku dan spesifik mengenai implementasi papan informasi proyek sebagai upaya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kota Bontang. Sehingga seluruh pihak mengetahui acuan dasar penggunaan papan informasi proyek sebagai bahan informasi, edukasi dan juga kontrol sosial terhadap proyek pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bontang. Termasuk di dalamnya dapat dimasukkan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi penyedia jasa konstruksi sebagaimana jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 118 ayat (2) Perpres Nomor 70/2012.
2. Perlunya dibuat suatu *platform* khusus (laman khusus berbasis *website*) yang secara spesifik memberikan informasi tentang setiap kegiatan pembangunan infrastruktur yang di dalamnya memuat apa yang dimuat dalam papan informasi proyek (spanduk/banner), sehingga apabila papan tersebut hilang atau rusak maka masyarakat masih dapat mengakses informasi tersebut pada laman khusus yang telah disediakan. Keberadaan informasi secara digital ini akan sangat membantu masyarakat untuk turut mengawasi pengerjaan proyek infrastruktur di Kota Bontang. Melalui media tersebut, diharapkan masyarakat dapat juga nantinya memberikan penilaian atas hasil konstruksi yang telah dikerjakan oleh pihak pelaksana proyek. Sehingga dapat meningkatkan kualitas konstruksi dan meminimalisir pengerjaan yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab karena masyarakat turut berpartisipasi mengawasi pengerjaan tersebut dari awal hingga akhir bahkan ketika infrastruktur tersebut telah digunakan oleh publik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih peneliti ucapkan kepada Tim SIPKUMHAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur yang telah berkolaborasi dan memberikan fasilitas untuk pelaksanaan penelitian ini. Serta Dinas PUPR dan Dinas Kominfo Kota Bontang yang telah banyak memberikan data kepada peneliti agar penelitian ini dapat dilakukan dan diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Lingkup Pelaksanaan Konstruksi (2014).

- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.231-244>
- LPSE Kota Bontang. (2021). *Pekerjaan Konstruksi Kota Bontang Tahun 2021*. https://lpse.bontangkota.go.id/eproc4/lelang?kategoriId=2&tahun=2021&instansiId=&rekanan=&kontrak_status=&kontrak_tipe=.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Moenta, A. P., & Pradana, S. A. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Press.
- Monteiro, J. M. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah: Konsepsi, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa, dan Peraturan Daerah*. Pustaka Yustisia.
- Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Membangun di Propinsi DKI Jakarta (2002).
- Pemerintah Kota Bontang, Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah (2020).
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (2014).
- Schwab, K. (2019). *Revolusi Industri Keempat* (A. Tarigan, Ed.). Gramedia.
- Sunarno, S. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Teguh P. (2021, March 23). *Diskominfo Kaltim*. Kota Bontang Satu-Satunya Yang Memiliki Perda Keterbukaan Informasi. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/kota-bontang-satu-satunya-yang-memiliki-perda-keterbukaan-informasi>
- Tisnanta, H. S. (2009). Partisipasi Publik Sebagai Hak Asasi Warga dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In Muladi (Ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (pp. 76–85). Refika Aditama.
- Widodo. (2020). *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*. Aswaja Pressindo.